



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 159 /K13/KM/2006

Tentang

PENCABUTAN DAN PEMBERIAN
BEASISWA BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA (BBPM)
DARI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
KEPADA MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA IPB
TAHUN ANGGARAN 2006

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 116/K13/KM/ 2006 telah ditetapkan Pemberian Beasiswa Bantuan Pendidikan Mahasiswa (BBPM) dari Departemen Pendidikan Nasional RI kepada mahasiswa Program Sarjana dan Diploma Tahun Anggaran 2006;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah lulusnya Sdr. Kartika Malahayati, NIM. B64101074 mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mencabut beasiswa yang bersangkutan dan selanjutnya beasiswa tersebut diberikan kepada mahasiswa lain yang memenuhi syarat;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka pencabutan dan pemberian beasiswa tersebut perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 46 Tahun 1999; *nomor 61 Tahun 1997;*
 - c. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 116/K13/KM/2006.
- Memperhatikan** : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 750/D5.5/T/2006 tanggal 1 Maret 2006 tentang Beasiswa Bantuan Pendidikan Mahasiswa (BBPM).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Mencabut Beasiswa Bantuan Pendidikan Mahasiswa (BBPM) dari Departemen Pendidikan Nasional RI atas nama Sdr. Kartika Malahayati, NIM. B64101074;
- Kedua : Memberikan Beasiswa Bantuan Pendidikan Mahasiswa kepada Sdr. Muhamad Yani, NIM. A14102040, dengan besarnya beasiswa : Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per bulan selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Agustus s/d Desember 2006;
- Ketiga : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini akan dihentikan apabila mahasiswa yang bersangkutan lulus atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. ✓
12

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 20 Oktober 2006

Bertindak sebagai

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047

